



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang
Kabupaten Bandung



IZIN PENDIRIAN

Nomor : 42/2/3524 -Disdikbud/2011

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung, berdasarkan:

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tanggal 25 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
2. Rekomendasi Kepala UPTD TK dan SD Kecamatan Soreang Nomor : 138/170-UPTD/2011 tanggal, 08 Agustus 2011;
3. Rekomendasi Camat Kecamatan Soreang Nomor : 420/90 -Sos-Bud tanggal, 03 Agustus 2011;
4. Rekomendasi Kepala Desa Cingcin Nomor : 145/10/VII/Pem. tanggal, 15 Juli 2011;
5. Peninjauan Tim Verifikasi Ijin Rencana Pendirian Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bandung pada tanggal, 25 Oktober 2011.

Dengan ini memberikan Ijin Pendirian Sekolah kepada :

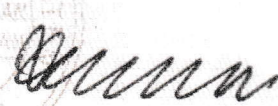
Nama Sekolah : SDIT NUR-RIYADH
Yayasan Pendiri : Yayasan "PENDIDIKAN NUR-RIYADH"
Penanggung jawab : H. RIZAL KHAIRUL, S.Ip., M.Si
Alamat : Jln. Bojong Koneng No. 07 RT. 05 RW. 004 Ds. Cingcin
Kec. Soreang Kabupaten Bandung Tlp. (022) 5892651
Surat Permohonan Ijin :
Nomor / tanggal : 028/YPNR/VIII/2011 / 09 Agustus 2011

Demikian Ijin Pendirian Sekolah ini diterbitkan, dengan catatan :

Sekolah melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.

Soreang, 9 Nopember 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG


Drs. H. JUHANA, M.MPd
Pembina Utama Muda
NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Bupati Bandung (sebagai laporan)